

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian dari manusia, keadaan makhluk hidup, perilaku terhadap lingkungan, benda serta adanya aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena lingkungan hidup mendampingi manusia, dalam prosesnya lingkungan hidup memberikan tempat yang sesuai dengan kebutuhan manusia bahkan ekosistem atau tumbuhan yang tumbuh liar dapat dijadikan sebagai obat penawar tradisional¹.

Lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena lingkunganlah yang menyebabkan manusia dapat hidup tentram di muka bumi ini. Melihat pentingnya peran lingkungan bagi kehidupan manusia, maka tidak logis jika manusia tidak berperan untuk lingkungan. Peran manusia sendiri terhadap lingkungan bisa melalui beberapa hal, di antaranya dengan menjaga populasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), yang mana dua populasi tersebutlah yang dianggap oleh penulis sebagai sumber pokok dalam keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Dengan menjaga lingkungan yang tetap baik, maka secara tidak langsung manusia juga menjaga keberlangsungan kehidupannya.

Dalam kehidupan manusia di dunia tidak lepas hanya membicarakan terkait agama, ekonomi, dll. Sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sosial wajib menjaga lingkungan kehidupannya, karena lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya². Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dalam perspektif agama pun tidak luput yang ditandai dengan banyaknya ayat Alquran maupun hadis Nabi yang berbentuk perintah secara langsung, peringatan, maupun kisah

¹Mundiatur & Daryanto. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015). 5.

²UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -Badan Standardisasi Instrumen LHK.

yang berbicara masalah pelestarian lingkungan. Selain hal ini adalah bukti Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh sendi kehidupan, perhatian agama terhadap pelestarian lingkungan ini karena sangat berkaitan dengan perjalanan hidup manusia secara umum³.

Jika ditinjau lebih lanjut terkait lingkungan hidup, tentu saja dapat dinilai bahwa banyak sekali penurunan dan kerusakan alam atas tindakan eksploitasi manusia yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologi. Misalnya mengambil hasil hutan baik tumbuhan maupun mahluk hidup lainnya, yang mana hal tersebut sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia. Secara umum manusia hanya memikirkan kepentingan pribadinya masing-masing, padahal jika ditinjau lebih jauh dari dampak yang timbul akibat perilaku salah yang mereka lakukan itu tidak sepadan dengan hasil yang mereka peroleh. Contohnya dari dampak yang timbul akibat penebangan hutan adalah banjir yang semakin merajalela di daerah-daerah yang mereka eksploitasi secara tidak wajar. Hal ini merupakan salah satu contoh dari kurang sadarnya manusia terhadap menjaga lingkungan dan kurang pahamiannya manusia terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh negara dan agama.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, jumlah bencana yang terjadi di Indonesia tidak lagi sedikit, terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menurut BNPB, dari tahun 2018-2019 saja jumlah bencana yang terjadi telah mencapai ribuan kasus, dengan uraian sebagai berikut: banjir 1.422 kali terjadi, tanah longsor 1.168 kali terjadi, gelombang pasang/abrasi 60 kali terjadi, kekeringan 130 kali terjadi, dan masih banyak bencana yang terjadi akibat eksploitasi besar-besaran oleh kalangan manusia.⁴

Berbicara hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya disamping diberi hak untuk memanfaatkan, juga memiliki tanggung jawab untuk

³Akmaluddin. Konvergensi Ekolinguistik dan Fiqh Al Bi'ah Dalam Pelestarian Lingkungan. *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, 19(2):2020:154.

⁴<https://bnpb.cloud/dibi/tabella/bencana-alam-di-Indonesia.com>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2023, pukul 22.05 WIB.

menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.⁵ Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.⁶

Lingkungan diartikan sebagai semua benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang ditempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup seperti hewan, tumbuhan, plankton, dan termasuk kehidupan manusia.⁷ Krisis-krisis lingkungan secara global yang semakin memprihatinkan tersebut mengundang banyak perhatian, baik dari kalangan pakar lingkungan hidup sendiri, ekonomi, filosof, politisi, dan agamawan. Mereka berusaha memberikan solusi dengan perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing, namun tetap dalam satu visi, yaitu menyelamatkan lingkungan hidup. Tidak ketinggalan, para pemikir Islam juga angkat bicara dalam menyikapi kondisi seperti ini. Mereka di antaranya berasal dari filosof Islam, seperti Seyyed Hossein Nasr, Ziauddin Sardar, Parvez Manzoor, dan dari kalangan fiqh diantaranya adalah Yūsuf Qaradāwi. Pemikiran mereka dalam bidang ini dapat dikelompokkan kedalam pemikir *Islamic Ecoreligious*, walaupun berbeda dalam mengemas pemikirannya tentang lingkungan hidup.

Menurut Ali Yafie yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa masalah lingkungan merupakan masalah besar yang harus diberi tempat dalam perkembangannya, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jika dikatakan dalam kaidah ada Hifzul nafs dan Hifzul diin, maka bisa dimasukkan sekarang kepada dasar agama adalah **Hifzul Bi'ah (memelihara lingkungan)**.⁸ Namun ajaran moralitas Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunah, terutama tentang **kepedulian terhadap lingkungan (Hifzul Bi'ah)**, masih bersifat potensial. Oleh

⁵Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan Partisipatif*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013).80.

⁶Absory, A. *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Lingkungan Hidup di Jateng, Kabupaten Karanganyar* Warta LPM, 10(1):2017.60.

⁷Hipzon. *Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2013). 1.

⁸ Yunita & Idami, Z. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif fiqh*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2);2020:218

karena itu, diperlukan tangan-tangan yang kompeten dalam bidangnya untuk memformulasikan suatu moralitas Islam yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut dikarenakan pada era ilmuwan dan agamawan tempo dahulu sudah merasakan adanya ketimpangan lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan bahwa era melenial seperti ini jauh lebih menyedihkan. Melihat beberapa kasus yang telah terjadi di dunia secara global, dan khususnya di Indonesia, dapat dilihat berbagai bencana alam telah bermunculan diberbagai wilayah, seperti bencana banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, semburan lumpur panas, kekeringan, dan lain-lain. Jika hal ini diterus-teruskan tanpa adanya penanggulangan bencana yang telah terjadi dan tidak adanya upaya pencegahan dari para pihak terkait, baik pencegahan dari segi pendidikan, kerja lapangan, dan hukum, maka lingkungan hidup pun akan semakin memprihatinkan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ⁹.

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan menugaskannya menjadi khalifah. Konsep khalifah ini mengandung pengertian bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi sebagai pemimpin. sebagai pemimpin (wakil Allah), manusia wajib bisa mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara

⁹Q.S. Al-Baqorah (2): 30.

atau penjaga alam. Sebagai wakil Allah manusia juga harus aktif dan bertanggung jawab menjaga bumi. Artinya menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah, termasuk manusia, sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupannya¹⁰.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّقُوا
اللُّعَائِنَ: الَّذِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.¹¹

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda; Hindarkanlah (diri kalian) menjadi dua golongan yang dilaknat, yaitu orang yang membuang hajat di jalan yang dilalui orang-orang atau di tempat berteduh. Muttafaq 'Alaih.*

Dari Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa, sebagai umat manusia untuk saling menghormati, baik kepada manusia lainnya maupun terhadap sesama makhluk hidup. Dalam Hadist tersebut dicontohkan dilarang membuang hajat di jalan dan dibawah pohon. Menurut peneliti, hal di atas selain untuk menghormati sesama manusia, juga dalam ranah menghormati pohon.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia¹². Kompleksitasnya masalah lingkungan ini disebabkan oleh ulah tangan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan ini terkadang tidak ada keserasian, sehingga pada akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Berbagai macam kasus

¹⁰Maulana, M.L. *Manusia dan Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Mufasir Indonesia*. (Semarang : UIN Walisongo, 2016).69.

¹¹Al-'asqalanī, I.H. *Bulugūl Marām (Kitab Hadits Populer Dalam Bidang Fiqih, Akhlaq, dan Keutamaan Amal Ibadah)*. (Bandung, Sygma Publişing, 2013).312.

¹²Busriyanti. Islam dan Lingkungan Hidup Studi terhadap Fiqh al-Bi'ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqaşid al-Syari'ah. *Jurnal Fenomena*, 1(1):2016. 259.

kerusakan lingkungan di laut, darat, dan udara akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab ini oleh Keraf disebut sebagai ketidakpedulian yang hanya mementingkan diri sendiri¹³. Hal ini sering tidak disadari, sehingga diperlukan adanya sosialisasi yang masif dan tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Padahal, dalam konsep *Hifzul Bi'ah*, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, maka manusia wajib untuk menjaga bumi agar keseimbangan ekosistem dapat seimbang.¹⁴

Sikap *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) sudah dapat diterapkan pada anak remaja. Penerapan *Hifzul Bi'ah* melalui penanaman karakter peduli lingkungan pada anak remaja, yang dapat diupayakan dengan cara menginternaslisasikan fiqh ekologi dalam maqasidu syari'ah. Keberadaannya menjadi warna khusus bahwa pentingnya menjaga pilar agama Islam tidak hanya berhenti pada maqasidu syari'ah yang berjumlah lima, akan tetapi harus menyertakan *Hifzul Bi'ah* yakni menjaga lingkungan dimana manusia hidup dan mengambil manfaat darinya¹⁵. Alam atau lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan sosial masyarakat (manusia sebagai makhluk sosial). Sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki beban dan tanggung jawab besar dalam memelihara dan melestarikan alam ini agar tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan makhluk lain. Dalam fiqh lingkungan, inilah yang disebut dengan kufur ekologi atau dosa ekologi¹⁶. Oleh karena itu, menurut peneliti konsep pendidikan fiqh lingkungan (*fiqh*

¹³Keraf, S.A. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013). 5.

¹⁴A-Qaradawi, Y. *Ri'ayah Al-Bi'ah fii Syari'ah Al-Islam*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2013). 12-13.

¹⁵Fathurahman, M. Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pengajaran Fiqh Ekologi pada Anak Usia Dini. *Wisdom: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2):2021. 227.

¹⁶Indrajati, S., Emawati, & Azkar, M. Aktualisasi Pendidikan Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggulang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. M A Manazhim: *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 5(2):2023. 652.

albi'ah) tidak terbatas hanya kepada hukum fiqh lingkungan saja tetapi juga menyangkut tentang segala aspek yang berkenaan dengan lingkungan seperti: bagaimana upaya menjaga hubungan dengan alam atau lingkungan, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan lingkungan, bagaimana cara menumbuhkan etika ekologis (akhlaq kepada lingkungan) dan lain sebagainya¹⁷.

Permasalahan lingkungan ini Pun tidak luput dari pandangan pihak lembaga madrasah aliyah Darul Ulum Saleh Jaya, yang mana di madrasah tersebut telah melakukan upaya untuk mengatasi dan mengurangi masalah kerusakan lingkungan yang semakin memperhatikan. Langkah konkret yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya adalah dengan cara memberikan bekal moral dalam hal peduli lingkungan kepada para peserta didiknya. Bekal moral yang dimaksudkan melalui berbagai cara, seperti memasukkan materi fiqh lingkungan pada kurikulum sekolah yang tergabung pada muatan lokal, memberikan tanggung jawab penuh kepada peserta didik dalam hal perawatan lingkungan, tidak memperkerjakan tukang kebun agar tidak adanya ketergantungan siswa dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungannya, menjalankan bakti sosial di lingkungan masyarakat secara rutin, dan lain-lain.

Dari upaya tersebut, diharapkan para peserta didik di madrasah aliyah Darul Ulum Saleh Jaya mampu memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan yang ada di sekitarnya, serta diharapkan para peserta didik mampu mengembangkan dan mempraktikkan kesadaran tersebut di lingkungan masyarakat setelah mereka lulus. Melalui para peserta didik dan para alumni madrasah aliyah Darul Ulum Saleh Jaya diharapkan mampu mengurangi kerusakan lingkungan, dan mampu memberikan kesadaran untuk orang-orang yang berada di sekitarnya akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut di

¹⁷Indrajati, S., Emawati, & Azkar, M. Aktualisasi Pendidikan Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggulang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 5(2):2023.647.

madrasah aliyah Darul Ulum Saleh Jaya. Oleh karena itu, penulis akan membahas dan mengkaji masalah ini dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Pembelajaran Fiqih Lingkungan Dalam Pembiasaan *Hifzul Bi’ah* (Peduli Lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”**

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman siswa tentang *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan).
2. Cara penerapan *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan).
3. Penerapan *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman siswa tentang *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah cara penerapan *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
3. Bagaimanakah penerapan *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan uraian terhadap tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis pemahaman siswa tentang *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis cara penerapan *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
3. Untuk menganalisis penerapan *Hifzul Bi’ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga memberikan manfaat baik yang bersifat teori ataupun praktis.

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi Peneliti yang lain. Bahan referensi untuk dijadikan sebagai peneliti yang lain dalam meneliti dengan permasalahan yang sama dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan manajemen pendidikan islam tentang konsep penerapan *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan).
- b. Penulis dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dan menerapkan teori atau literatur manajemen pendidikan islam yang telah diperoleh dan dipelajari di bangku kuliah dalam dunia yang sesungguhnya.
- c. Bagi almamater diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan dan referensi dalam melakukan penelitian, topik dan masalah *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) yang sama dimasa yang akan datang, maupun untuk penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi atau *feedback* positif dalam penerapan *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) pada Madrasah Aliyah untuk dapat dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan lingkungan sehari-hari.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan ringkasan terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal tesis terdiri atas: halaman sampul (cover), halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Dalam hal ini yang memerlukan penjelasan adalah abstrak dan kata pengantar.

2. Bagian Isi

Bagian isi adalah bagian utama tesis. Meskipun bukan merupakan contoh tunggal yang baku, namun secara umum sistematika bagian utama tesis ini dapat mengikuti susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi kajian kerangka teori yang meliputi konsep penerapan, konsep *Hifzul Bi'ah*, konsep fiqih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*) dan kajian pustaka.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas terkait pemahaman siswa tentang *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, cara penerapan *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dan penerapan *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) di Madrasah Aliyah Darul Ulum Saleh Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir tesis terdiri atas: daftar pustaka, daftar lampiran, daftar riwayat hidup, instrumen penelitian, dan lampiran-lampiran lainnya.